

HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH **(Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)**

Abdul Munib

Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

E-Mail: pon.ireng@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan agama yang berfungsi sebagai *rahmatil lil alamin* yang mengatur relasi antara *khaliq* dengan *makhluk*. Islam datang sebagai pengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti jual beli, pernikahan, warisan dsb, tujuannya adalah agar manusia hidup damai, adil dan kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Asas merupakan suatu pernyataan yang fundamental agar dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan, asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan, asas sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan “intisari” kebenaran dari bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut, artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Sedangkan muamalah secara bahasa berarti saling mengamalkan. Secara istilah muamalah dibagi dua yaitu dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, dalam arti luas muamalah merupakan peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.

Kata kunci: Hukum Islam, Muamalat

Abstract

Islam is a religion serves as the *rahmatil lil alamin*, regulates the relation between *khaliq* and creatures. Islam comes as a regulator of relationships among human beings, such as buy and sells law, marriage, inheritance, etc., the goal is to get peace of people live, justice and love between each other. The fundamental pinciple statement can be used as a guide of thought and action, arise principles from the results of research and action, the principle is permanent, general and every science has a principle that reflects the "essence" of the truth of the field of science. Principle is basic but it is not an absolute, the application means principles must take into specific account and changing circumstances. While muamalah means practice each other. In terms of muamalah divided in the narrow sense, is the rules of Allah swt that regulates human relationships with humans in an attempt to get the tools of his physical needs in a good way, in the broad sense muamalah is God Almighty that must be followed and obeyed in life of society to safeguard human interest in its affairs matters in word social intercourse.

Keywords: Islamic Law, Muamalat

A. Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatat lil alamin* yang mengatur hubungan antara sang *khaliq* dengan *makhluk* dalam bentuk *'ibadah*, Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari karunia Allah swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqh muamalah, berbeda

dengan fiqh lain seperti fiqh ibadah, fiqh muamalah lebih bersifat fleksibel.¹

Dalam muamalah, Islam juga memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, hal tersebut diperoleh dengan cara *ijtihad*, untuk melaksanakan *ijtihad* dapat menggunakan metode:

1. Analogi (*qiyas*) yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratanya.
2. *Maslahah mursalah* yaitu bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat menghindari mudharat.
3. *Ihtihsan* yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil umum yang dipandang lebih kuat.
4. *Ihtisab* yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali dalil yang menentukan lain,
5. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan *syariah*.

B. Pembahasan

1. Pengertian asas dan muamalah

Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan

¹ <http://greenz-family.blogspot.co.id/2015/10/makalah-asas-asas-fiqh-muamalah-dalam.html>,

kamis, 15-02-2018

tindakan, asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan, asas sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan “intisari” kebenaran dari bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak, artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.²

Sedangkan pengertian muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.³

Dalam muamalah, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu

tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah, Asas muamalah terdiri dari:

a. Asas *'adalah*

Asas *'adalah* (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq.

b. Asas *Mu'awanah*

Asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

c. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001), 9.

³ Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011), 2.

d. Asas Manfaah (*tabadulul manafi'*)

Asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/ gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah swt, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak mememanfaatkannya.

e. Asas *Antaradhin*

Asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

f. Asas *Adamul Gharar*

Asas *adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

g. Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad/ kontrak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil.

h. *al Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

i. *Ash shiddiq*

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

Jika diatas tadi disampaikan, muamalah tidak sah jika tidak mengandung asas-asas sebagaimana dimaksud, maka ada pula yang harus dihindari dalam muamalah yang lebih dikenal dengan singkatan maghrib, yaitu *Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil*.

- a. *Maisir, aaisir* sering dikenal dengan perjudian, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi.
- b. *Gharar*, Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *Gharar*, boleh dikatakan bahwa konsep *Gharar* berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan.
- c. *Haram*, Ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah.
- d. *Riba*, Yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan.
- e. *Bathil*, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan,

ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

2. Prinsip yang mendasari muamalah

Sebagai system kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi Islam. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau etika, artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai humanisme, diantara prinsip dasar fiqh muamalah adalah:

- a. Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan)

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*) kecuali terdapat nash yang melarangnya.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya”

b. Konsep fiqih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan

Fiqih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia. Allah swt tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambaNya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

c. Menetapkan harga yang kompetitif

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli dia seorang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan harga biaya produksi, untuk itu harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya overhead lainnya.⁴

Islam melaknat praktik penimbunan (ikhtikar) karena akan berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Disamping itu, Islam juga tidak suka dengan praktik makelar dan mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara langsung antara

produsen dan konsumen tanpa menggunakan jasa perantara, karena upah makelar pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.

d. Meninggalkan intervensi yang dilarang

Islam memberikan tuntutan kepada kaum muslimin untuk mengimami konsepsi *qadla* dan *qodar* Allah swt, apa yang telah Allah swt tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan hamba lain, dan rizki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi, untuk itu Rasulullah saw, melarang untuk menumpang transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad ataupun jual beli yang sedang dilakukan orang lain.

Rasulullah bersabda “seseorang tidak boleh melakukan jual beli atas jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya”.

e. Menghindari eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda “sesama muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi

⁴ <http://ekobis-staibn.blogspot.co.id/2016/04/makalah-asas-asas-muamalah-dalam-islam.html>,

Kamis, 15-02-2018

kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, maka Allah swt akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti”.

Hadis tersebut memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan.

f. Memberikan kelenturan dan toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini biar dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lain. Khusus dalam transaksi finansial, nilai bias diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait.

Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bias diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan re-scheduling piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan disamping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidakbutuhannya terhadap objek transaksi.

g. Jujur dan amanah

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan lisptik kebohongan dalam bertransaksi. Sementara orang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan.

3. Pandangan fiqih terhadap muamalah

Pembagian fiqih muamalah menurut Ibn Abidin terbagi dalam lima bagian:

- a. *Muawadhah Maliyah* (hukum kebendaan),
- b. *Munakahat* (hukum perkawinan),
- c. *Muhasanat* (hukum acara),
- d. *Amanat* dan “*aryah* (pinjaman),
- e. *Tirkah* (harta peninggalan)

Sedangkan Menurut al-Fikri dalam kitab *al-Muamalah al-Madiyah, wa al-Adabiyah*, Fiqih Muamalah dibagi dua bagian:

- a. *al-Muamalah al-Madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji segi obyeknya yaitu benda. Dalam arti lain muamalah ini bersifat kebendaan. Yaitu kebendaan yang *halal, haram*, dan *syubhat* untuk dimiliki.

b. *wa al-Adabiyah*, yaitu muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban seperti jujur, iri, hasud dan lainnya.⁵

4. Ruang dan lingkup muamalah

Berdasarkan pembagian fiqih muaamalah diatas maka ruang lingkup muamalah adalah :

a. Ruang lingkup *al Muamalah al-Madiyah*

- 1) Jual beli (*al bai' at tijarah*),
- 2) Gadai (*Rahn*),
- 3) Jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhamam*),
- 4) Pemindahan utang (*hiwalah*),
- 5) Perseroan /perkongsian (*asy syirkah*),
- 6) Perseoran harta dan tenaga (*mudharabah*),
- 7) Sewa menyewa tanah (*musaqoh mukhabaroh*),
- 8) Upah (*ujroh al amah*),
- 9) Sayembara (*al ji'alah*),
- 10) Pemberian (*al hibbah*),
- 11) Dan lain sebagainya.⁶

b. *al-Muamalah al-Adabiyah*, yang termasuk dalam muamalah ini adalah

ijab dan Kabul, saling meridhoi, tidak ada paksaan, hak dan kewajiban dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

C. Penutup

Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia akherat), perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia, kedua hal tersebut berinteraksi dengan kedudukannya masing-masing, sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiyah.

Daftar Pustaka

- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010.
- Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia , 2001.

⁵ Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia , 2001), 17.

⁶ Ibid, 18.

<http://ekobis-staibn.blogspot.co.id/2016/04/makalah-asas-asas-muamalah-dalam-islam.html>, Kamis, 15-07-2017

<http://greenz-family.blogspot.co.id/2015/10/makalah-asas-asas-fiqh-muamalah-dalam.html>, kamis, 15-07-2017